



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 18/DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2070 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPIP) Tahun 2016-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 040/F-PDI-P/DPRD/IX/2016, tanggal 28 September 2016 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 026/F-PD/DPRD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :23/F-Gerindra/DPRD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 44/FPG/DPRD/IX/2016, tanggal 29 September 2016 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 61/B/FPKS/IX/2016, tanggal 29 September 2016 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia;
  6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 44/F-PAN/DPRD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Panitia;
  7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-NasDem/DPRD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 48/F-PKB/DPRD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 35/F-PR/DPRD/IX/2016, tanggal 29 September 2016 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Panitia;
  10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 3 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Kerja pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang :
1. Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung;
  2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi;
  3. Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
  4. Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
- dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Panitia Kerja pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan Panitia Kerja melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Oktober 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA.**

**Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Kerja yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 18/DPRD.LPG/13.01/2016  
TANGGAL : 3 Oktober 2016

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG DAN  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
BIDANG KONSTRUKSI

Ketua : WATONI NOERDIN, SH.,MH  
Wk. Ketua : ABDULLAH SURA JAYA,SH.  
Sekretaris : Drs. FX. SIMAN  
Anggota : 1. YANUAR IRAWAN, SE.  
2. YOSE RIZAL,SE.  
3. MUHAMMAD JUNAIDI,SH.  
4. Drs. Hi. MOZES HERMAN  
5. AMALUDDIN, SH.  
6. HARRY ANANDA,SH.  
7. H. ANDIKA WIBAWA, SR.,SE.  
8. Drs.Hi. AZWAR YACUB  
9. Ir. H. MURDIANSYAH MULKAN  
10. H. ANTONI IMAM,SE.  
11. Hi.FAUZAN SIBRON, SE.Akt.  
12. Drs. LAZUARDI  
13. Hj. ZELDAYATI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA.**

**Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 18/DPRD.LPG/13.01/2016  
TANGGAL : 03 Oktober 2016

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA  
Wk. Ketua : APRILIATI,SH.,MH.  
Sekretaris : Hi. MISWAN RODY, S.IP.  
Anggota :1. BAMBANG SURYADI,SH.,MH.  
2. TOTO SUMIRAT S,SH.  
3. Ir. YANDRI NAZIR, MM.  
4. RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.  
5. I MADE SUARJAYA, SH.  
6. AZWAR SYAFARUDDIN AS.  
7. MIRZALIE SS,SH.,MKn.  
8. H. MARDANI UMAR, SH.,MH.  
9. H. MUFTI SALIM, Lc,MA.  
10. H. SUPRAPTO,S.Psi.,MH.  
11. Hj.SAHANAH, SE.,MM.  
12. Ir. H. MIDI ISWANTO,MH.  
13. H. YOZI RIZAL

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL-KETUA.**

**Ir. H.JOHAN SULAIMAN, MM.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 18/DPRD.LPG/13.01/2016  
TANGGAL : 3 Oktober 2016

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI (RPIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2035

Ketua : JOKO SANTOSO,SP.,MH.  
Wk. Ketua : H. PUTRA JAYA UMAR  
Sekretaris : Ir.H. AKHMADI SUMARYANTO  
Anggota :1. MINGRUM GUMAY, SH.,MH.  
2. DR. Hj. EVA DWIANA,SE.,M.Si.  
3. DADANG SUMPENA,S.Sos.,MM.  
4. Ir. Hi. SUGIHARTO AW.  
5. HARTARTO LOJAYA  
6. KO MARHEIN AGUS REVOLUSI, S.Sos.  
7. HARRY ANANDA, SH.  
8. Hi. M.THAIB HUSIN  
9. Drs.I NYOMAN SURYANA  
10. Ir.H.HANTONI HASAN, M.Si.  
11. Hi.GARINCA REZA PAHLEVI,Si.Kom.  
12. KARLINA,SE.  
13. Hi. HALIFAHMI AR, SE.Akt.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**Ir. H.JOHAN SULAIMAN, MM.**